

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Melalui Media Sosial

An Nisa Kartika Sari; Labib Muttaqin

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Surakarta

Abstrak

Pelecehan seksual melalui media sosial adalah jenis pelecehan seksual yang semakin umum terjadi saat ini. Bentuk pelecehan seksual verbal, seperti bersiul, berteriak, membuat gerakan provokatif, dan sebagainya, biasanya dilakukan secara langsung. Seiring kemajuan teknologi, pelecehan seksual dalam bentuk tulisan/ketik, rayuan, dan godaan di media sosial (obrolan, pesan langsung, dan komentar), tentu saja tetap sama menyedihkannya dengan pelecehan langsung. Pelecehan seksual verbal di media sosial adalah ilegal dan melanggar Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang tidak secara eksplisit mencakup semua bentuk pelecehan seksual. KUHP mengatur kejahatan terhadap kesopanan, meskipun tidak secara khusus membahas pelecehan seksual. Legislasi yang telah disetujui untuk menghentikan pelecehan seksual verbal di media sosial masih dalam tahap awal, dan RUU untuk mengakhiri kekerasan seksual yang mencakup pelecehan seksual belum disahkan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Media Sosial, UU ITE 27 Ayat 1.

Abstract

Sexual harassment via social media is a type of sexual harassment that is increasingly common today. Verbal forms of sexual harassment, such as whistling, shouting, making provocative gestures, and so on, are usually used in person. As technology advances, sexual harassment in the form of writing/typing, seduction, and teasing on social media (chats, direct messages, and comments), this of course remains just as distressing as direct harassment. Verbal sexual harassment on social media is illegal and violates Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, which does not explicitly cover all forms of sexual harassment. The Criminal Code regulates crimes against decency, although it does not specifically address sexual harassment. Legislation that has been approved to stop verbal sexual harassment on social media is still in its early stages, and a bill to end sexual violence that includes sexual harassment has not yet been passed.

Keywords: Sexual Violence, Social Media Platforms, Article 27(1) of the Electronic Information and Transactions Law

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan penggunaan media sosial sebagai sarana interaksi, pertukaran informasi, dan komunikasi di masyarakat. Di samping memberikan berbagai manfaat, media sosial juga dimanfaatkan sebagai sarana melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana asusila. Kemudahan akses, jangkauan yang luas, serta kemampuan menyebarkan informasi secara cepat menjadikan media sosial sebagai media yang berpotensi digunakan untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan maupun melakukan pelecehan seksual secara daring.

Kasus tindak pidana asusila melalui media sosial terus menjadi perhatian karena berdampak pada keamanan, kenyamanan, dan perlindungan hak masyarakat di ruang digital. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan adanya laporan kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi melalui media sosial. Bentuk perbuatan tersebut antara lain berupa pengiriman pesan bermuatan seksual, penyebaran konten asusila, serta tindakan lain yang melanggar norma kesusilaan melalui platform digital. Perkembangan kasus tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu ruang yang memerlukan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku tindak pidana asusila.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila melalui media sosial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan asusila melalui media sosial.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila di media sosial memerlukan pembuktian yang didukung oleh alat bukti elektronik, seperti tangkapan layar, metadata, log aktivitas, maupun rekaman komunikasi elektronik. Keberadaan bukti digital memiliki peranan penting dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku di persidangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana asusila melalui media sosial serta peran pembuktian digital dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur (library research) dan penelitian lapangan (field research). Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta referensi lain yang relevan dengan topik penelitian untuk membangun landasan teoritis dan mendukung analisis penelitian. Sementara itu, penelitian lapangan dilakukan melalui observasi dan wawancara. Observasi dilakukan secara langsung di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang untuk memperoleh data dan fakta mengenai fenomena yang diteliti, sedangkan wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada para informan yang terkait guna memperoleh informasi yang lebih mendalam dan komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Foto/Video Asusila Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor: 1062/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Setidaknya dua perspektif berbeda dapat digunakan untuk membedakan komponen suatu kejahatan: yang pertama bersifat teoritis dan didasarkan pada pendapat para ahli hukum; yang kedua bersifat hukum dan didasarkan pada tindakan kriminal yang dirumuskan menjadi tindakan kriminal dalam bentuk pasal-pasal dalam hukum yang berlaku. 8. Tidak seperti istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime, Verbrechen, atau misdaad), yang dipahami secara kriminologis dan psikologis, tindakan kriminal adalah konsep hukum. Tidak ada konsensus di antara para akademisi mengenai definisi tindakan kriminal. sebagai penjelasan dasar dari gagasan Djoko Prakoso tentang kejahatan atau perilaku kriminal. Menurut Djoko Prakoso, "perilaku kriminal didefinisikan oleh hukum sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh hukum dan pelanggarannya dikenakan sanksi." Selain itu, menurut Djoko Prakoso, kejahatan atau perilaku kriminal didefinisikan oleh kriminologi sebagai suatu tindakan yang 1

Seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan penyebaran gambar atau film pornografi melalui media sosial juga semakin marak. Selain melanggar standar moral, korban dapat menderita dampak psikologis, sosial, dan hukum akibat kejahatan ini. Pelaku dalam Putusan Nomor: 1062/Pid.Sus/2024/PN Tjk dinyatakan telah menyebarkan materi pornografi melalui media sosial, memenuhi syarat sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keadaan yang menyebabkan pelaku menyebarkan gambar dan video pornografi di media sosial dapat dipisahkan menjadi aspek internal dan eksternal berdasarkan temuan investigasi dan analisis hukum. -TERAKREDITASI A-

Berdasarkan "Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan terdakwa dapat dikenai sanksi pidana. Hukuman maksimal enam (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan dikenakan kepada siapa pun yang secara penuh dan tanpa izin mendistribusikan, mengirimkan, dan/atau membuat akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang penyampaianya melanggar moralitas". Berdasarkan temuan investigasi sektoral yang dilakukan oleh penulis dan Bapak Aditya Preja, Penyidik Khusus Kejahatan Siber di Kepolisian Daerah Lampung, kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan terhadap korban di bawah paksaan. Kekerasan seksual

adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap remaja yang sebagian besar menimpa perempuan. Semua jenis kekerasan seksual terhadap pasangan seksual termasuk dalam kategori ini, termasuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya untuk keuntungannya sendiri.

4. PENUTUP

Sesuai dengan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat motivasi internal dan eksternal yang mendorong orang untuk menyebarkan gambar atau film pornografi di media sosial. Kurangnya pengetahuan hukum, dorongan emosional, perasaan sakit hati, rasa dendam, dan kurangnya pengendalian diri saat menggunakan media sosial adalah contoh masalah internal. Sebaliknya, pengaruh eksternal meliputi perkembangan teknologi informasi yang pesat, kemudahan akses internet, dampak lingkungan sosial, dan kurangnya pengetahuan tentang etika digital. Motivasi utama pelaku kejahatan dalam Putusan Nomor: 1062/Pid.Sus/2024/PN Tjk adalah pertimbangan emosional dan penyalahgunaan media sosial. Dalam “Keputusan Nomor: 1062/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran gambar atau video tidak senonoh melalui media sosial telah ditegakkan sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Karena ia memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana, memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, dan melakukan perbuatan tersebut dengan tingkat kesengajaan tertentu, pelaku dianggap mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Bukti digital, seperti tangkapan layar, rekaman komunikasi elektronik, dan bukti elektronik lainnya yang mendukung keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut, dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Shallom Poerba, C., & Kayowuan Lewoleba, K. (2025). KEJAHATAN SEKSUAL VIRTUAL TERHADAP ANAK (Studi Kriminologi Terhadap Komunitas Grup Inses Online) “Virtual Sexual Offenses Against Children: A Criminological Study of Online Incest Communities”. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Aisyah Ferdinandus, Anis Rifai, 2024 “Perbedaan Penafsiran Majelis Hakim Terkait Frase Muatan yang Melanggar Kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 5, No. 1.
- Arifatunnisa, S., & Wiraguna, S. A. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata Pasca Penerapan Peradilan Digital*. 4(1), 365–374. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17865598>
- Arief Barda N., 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N., 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Azheri, B., 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja

Grafindo Perss.

- Biandina Wala, R., Musa, A. A., Yuliana, H., & Bawole, A. (2025). *ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK 1* (Vol. 15, Number 2). *BUKU AJAR HUKUM PIDANA PT INOVASI PRATAMA INTERNASIONAL*. (n.d.).
- Chaerul Anwar, M., Pratiwi, A. D., Arfhani, M., Ah, I., Sulawesi, U., Jl, B., Lopa, B., Majene, K., & Barat, S. (n.d.). *EFEKTIVITAS HUKUM UU NOMOR 1 TAHUN 2024 DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN CYBERCRIME DI INDONESIA*.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Donny Widiyanto, & Zainal Arifin Hoesein. (2024). Positivism Theory in the Context of Modern Legal Thought. *International Journal of Law and Society*, 1(4), 258–267. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i4.204>.
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Fadlian, A. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS. *Jurnal Hukum POSITUM*, 5(2), 10–19.
- Faissal Malik, 2021, “Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9, No. 1, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>.
- Finaly Putri, Y., Rahmadani, D. N., Al, D., Suardi, F., & Utami, R. A. (2026). *Media Hukum Indonesia (MHI) Dari Privasi ke Eksploitasi: Analisis Viktimologi dalam Kasus Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan*. 4(2), 73–79. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19537062>
- Fitri Syahrani, D., Athaya Primananda, M., Zada Paramesti, N., Kurnia Zalifah, Y., & Adhi Nugroho, A. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Yuridis Terhadap Non-Consensual AI-Generated Sexual Content Sebagai Digital Voyeurism dalam Hukum Pidana Indonesia Juridical Analysis of Non-Consensual AI-Generated Sexual Content as Digital Voyeurism in Indonesian Criminal Law*. 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17810678>
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1, 317–328. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/317>
- Gunawan, D. S., & Sutanti, R. D. (n.d.). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH SESAMA JENIS DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 166/PID.B/2018/PN/DPK). In *DIPONEGORO LAW JOURNAL* (Vol. 14, Number 3).
- Gunawan Widjaja, Cecep Suhardiman, 2025, “Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Membentuk Kepastian Hukum Dan Konsistensi Putusan Di Indonesia: Studi Kepustakaa”, *Journal of Law and Nation(JOLN)*, Vol. 4, No. 1.
- Hans Kelsen, 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Iqbal, M. (n.d.). *MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENIPUAN*. Retrieved http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-
- Itok Dwi Kurniawan, Souad Ezzerouali, 2024, “Revisiting the Principle of Legal Certainty: A Contemporary Analysis through the Lens of Legal Positivism”, *Nusantara: Journal of Law Studies*, Vol. 3 No. 2.
- Jasmi PC. ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES PUTUSAN HAKIM TERKAIT PENGHINAAN MELALUI DUNIA MAYA. JAH [Internet]. 2020Sep.27 [cited 2026Apr.13];3(1):82-97. Available from: <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2684>.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities

- of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- Laden, Marpaung., 2008, *Kejahatan terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensi*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. ke-3
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- Morion, A., Thomas, R., Happy, D., & Anggraeni, Y. 2025. CYBERCRIME DAN MEDIA SOSIAL ANALIS HUKUM TERHADAP TREN PENINGKATAN TINDAK PIDANA DI ERA DIGITAL CYBERCRIME AND SOCIAL MEDIA A LEGAL ANALYSIS OF THE RISING TREND OF OFFENCES IN THE DIGITAL ERA. In *Jurnal Hukum Lex Generalis* (Vol. 6, Number 7). Bulan Ketujuh. <https://jhlgr.wangrengcang.com/>
- Muhammad, Abdulkadir., 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Abdullah, 2013, “Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Nasional”, *Legalitas*, Vol. 4, No. 1.
- Nadrah Assagaf, Firdja Baftim, Meiske Mandey, 2025, “Menyiarkan Informasi/Dokumen Elektronik Bermuatan Melanggar Kesusilaan (Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Dan Pengaruh Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru”, *Lex Crimen*, Vol. 13 No. 3.
- Nadhira, M. S., & Nazwa, A. M. (n.d.). *Media Hukum Indonesia (MHI) Tindak Pidana Tertentu Erotika (Pornografi)*. 3(4), 335–342. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17500580>
- Nafiatul Munawaroh, 2026, “Jerat Pidana Penyebaran Konten Pornografi”, diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-dan-sanksi-penyebaran-konten-bermuatan-asusila-cl5954/>.
- Nano, V. J., Sahay, T., & Pramita, C. Y. 2026. Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 6241 Copyright; Vaulus Julianta Nano. *Tahasak Sahay*, 4, 3026–2925. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5100>.
- Nuriah, R., & Wasahua, I. (2025). Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 29295–29303. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.31683>.
- sikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum

"UMS" LIBRARY
-TERAKREDITASI A-